



**PUTUSAN**

Nomor : 798/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASRANI Bin HASYIM  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 76 Th/16 September 1946  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
: Jl. Abdul Muthalib Gg. 83 Rt. 07 No. 28 Kel.  
Tempat tinggal : Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota  
Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa **MASRANI Bin HASYIM**. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri pada persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 798/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 798/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 4 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRANI Bin HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain",. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 385 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Kwitansi Cek tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI, berbunyi "Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh Rp 2,7 M".
  - Kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp 90.000.000,- dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
  - Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.

Halaman 2 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678882. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan cek NISP No.NSS 678876. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 150.000.000,- dibayar dengan cek BTN TN-973206. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek BTN No. TN-150972. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973207 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973205 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 50.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-150553 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017.

Halaman 3 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat, Nomor : STPL/ 7302 /XII/2017/SPKT tanggal 13 desember 2017.
  - Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. MASRANI dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 3238 /XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017.
  - Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MASRANI kepada IR. JOENG AY WIE atas nama PT SARINDO NUSAPERTIWI. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 1822 /III/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
  - Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. H. UMAR. H (Purnawirawan ABRI) dengan nomor Register Camat Samarinda Ilir : 590/ 1929 /KASI/XI/1994 tgl 7-11-94.
  - Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. MOHD. UMAR BIN HASAN (Purnawirawan ABRI) kepada PT. SARINDO NUSAPERTIWI dengan nomer Register Camat Samarinda Utara : 590/ 2417 /KASU/2001 tgl 21 Nop 2001
  - Dikembalikan kepada PT. SARINDO NUSAPERTIWI melalui saksi An. SAEPUL Bin H. GUSTI SURIANSYAH (Alm)
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MASRANI Bin HASYIM pada hari senin tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Hotel Aston Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan

Halaman 4 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang merupakan perusahaan pengembang perumahan yang memiliki tanah di jalan ringroad II Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Lokasi tanah milik PT.SARINDO NUSAPERTIWI tersebut berbatasan dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa merupakan miliknya yang sebenarnya telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2. Karena merasa tanah tersebut tidak pernah diurus oleh pemiliknya, Terdakwa sering menebas atau membersihkan rumput di tanah tersebut. Lalu setelah membersihkan tanah tersebut, Terdakwa sering menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dengan cara mendatangi langsung ke kantornya.
- Setelah beberapa kali ditawarkan tanah tersebut, kemudian pada 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wita Manajemen PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang tertarik dengan tanah tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya jalan Abdul Muthalib Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dan melakukan negosiasi untuk dilakukan pembelian tanah yang diklaim oleh Terdakwa tersebut. Setelah sepakat untuk dijual, kurang lebih pada pukul 13.00 Wita akhirnya dilakukan tanda jadi kesepakatan jual beli tanah milik saksi LILI HERLIANA yang diklaim oleh Terdakwa dengan harga penjualan

Halaman 5 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan dibayarkan secara bertahap dan pembayaran awal sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Hotel Aston jalan Pangeran Hidayatullah yang dihadiri oleh pimpinan PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan Terdakwa yang didampingi oleh anaknya yakni saksi AHMADAN dan saksi SELAMAT RIYADI yang dibuatkan kwitansinya dengan keterangan "Tanda jadi pembelian atas watas tanah An.MASRANI seluas seluas 11.094 M2 terletak di jalan ringroad 2 samarinda utara dengan total harga Borongan seluruhnya Rp.2,7 M" yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Kemudian dilanjutkan pembayaran ke-2 dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pembayaran ke-3 melalui cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881 tanggal 24 april 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-4 tanggal melalui cek Bank OCBC NISP No.NSS 678876 tanggal 4 mei 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973206 tanggal 04 mei 2020 senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-5 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973207 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), pembayaran ke-6 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-150971 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) serta pembayaran ke-7 pelunasan melalui cek Bank BTN No.TN-150553 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), cek Bank BTN No.TN-973205 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total keseluruhan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 maret 2022, saksi LILI HERLIANA menawarkan tanahnya yang setelah dilakukan pengecekan lokasi tanah ternyata objek tanah yang sama dengan objek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan pada dari pengakuan saksi LILI HERLIANA bahwa objek tanah tersebut dia beli dari Terdakwa pada tahun 1981 dan dibuatkan surat tanah oleh saksi LILI HERLIANA pada tahun 1996.

- Bahwa Terdakwa MASRANI membuat Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017 ditahan milik saksi LILI HERLIANA dengan berdasarkan Laporan kehilangan barang dan surat berupa Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang dan surat No.stpl/7302/xii/2017/spkt tanggal 13 desember 2017 padahal diketahui oleh Terdakwa objek tanah tersebut telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2 yang kemudian tanpa memiliki hak atas objek tanah tersebut menjual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEPUL dan PT.SARINDO NUSAPERTIWI mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar kurang lebih Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

**--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa MASRANI Bin HASYIM pada hari senin tanggal 18

Halaman 7 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekira pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Hotel Aston Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang merupakan perusahaan pengembang perumahan yang memiliki tanah di jalan ringroad II Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Lokasi tanah milik PT.SARINDO NUSAPERTIWI tersebut berbatasan dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa merupakan miliknya yang sebenarnya telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2. Karena merasa tanah tersebut tidak pernah diurus oleh pemiliknya, Terdakwa sering menebas atau membersihkan rumput ditanah tersebut. Lalu setelah membersihkan tanah tersebut, Terdakwa sering menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dengan cara mendatangi langsung ke kantornya.
- Setelah beberapa kali ditawarkan tanah tersebut, kemudian pada 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wita Manajemen PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang tertarik dengan tanah tersebut mendatangi Terdakwa di rumahnya jalan Abdul Muthalib Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dan melakukan negosiasi untuk

Halaman 8 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembelian tanah yang diklaim oleh Terdakwa tersebut. Setelah sepakat untuk dijual, kurang lebih pada pukul 13.00 Wita akhirnya dilakukan tanda jadi kesepakatan jual beli tanah milik saksi LILI HERLIANAN yang diklaim oleh Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan dibayarkan secara bertahap dan pembayaran awal sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Hotel Aston jalan Pangeran Hidayatullah yang dihadiri oleh pimpinan PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan Terdakwa yang didampingi oleh anaknya yakni saksi AHMADAN dan saksi SELAMAT RIYADI yang dibuatkan kwitansinya dengan keterangan "Tanda jadi pembelian atas watas tanah An.MASRANI seluas seluas 11.094 M2 terletak di jalan ringroad 2 samarinda utara dengan total harga Borongan seluruhnya Rp.2,7 M" yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Kemudian dilanjutkan pembayaran ke-2 dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pembayaran ke-3 melalui cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881 tanggal 24 april 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-4 tanggal melalui cek Bank OCBC NISP No.NSS 678876 tanggal 4 mei 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973206 tanggal 04 mei 2020 senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-5 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973207 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), pembayaran ke-6 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-150971 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) serta pembayaran ke-7 pelunasan melalui cek Bank BTN No.TN-150553 tanggal 19 juni

Halaman 9 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), cek Bank BTN No.TN-973205 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 maret 2022, saksi LILI HERLIANA menawarkan tanahnya yang setelah dilakukan pengecekan lokasi tanah ternyata objek tanah yang sama dengan objek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan pada dari pengakuan saksi LILI HERLIANA bahwa objek tanah tersebut dia beli dari Terdakwa pada tahun 1981 dan dibuatkan surat tanah oleh saksi LILI HERLIANA pada tahun 1996.

- Bahwa Terdakwa MASRANI membuat Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017 ditahan milik saksi LILI HERLIANA dengan berdasarkan Laporan kehilangan barang dan surat berupa Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang dan surat No.stpl/7302/xii/2017/spkt tanggal 13 desember 2017 padahal diketahui oleh Terdakwa objek tanah tersebut telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2 yang kemudian tanpa memiliki hak atas objek tanah tersebut menjual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEPUL dan PT.SARINDO NUSAPERTIWI mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar kurang lebih Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAEPUL Bin H. GUSTI SURIANSYAH (Alm)**,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di PT. SARINDO NUSAPERTIWI sejak tahun 1996 yang saat itu menjabat sebagai staf, adapun sejak tahun 2007 s.d sekarang sdr. SAEPUL menduduki jabatan selaku Kepala kantor, adapun bidang usaha tempat saya bekerja sebagai Developer perumahan "BUMI SEMPAJA". Kemudian sdr. SAEPUL melaporkan peristiwa tindak pidana berdasarkan : Surat kuasa tertanggal 3 april 2006 dari DIREKTUR Tuan Insinyur JOENG AY WIE.
- Bahwa terdakwa bernama MASRANI menjual tanah kepada PT. Sarindo Nusapertiwi yang diwakilkan oleh saksi saksi bernama SAEPUL pada tanggal 18 Januari 2020 dan pelunasan pada tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 2.700.000.000.- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), objek tanah diakui terdakwa sebagai miliknya dan meyakinkan saksi bahwa objek tanah tidak bermasalah dengan pihak lain, dengan luas 11.094 m2 yang terletak di Jl. Ring Road 2 Rt.20 Kel.Sempaja Timur Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda. Atas jual beli tersebut terbit dokumen surat tanah uang diterima saksi berupa :
  - Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 NOVEMBER 2017. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017.
  - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MASRANI ke PT SARINDO NUSAPERTIWI tanggal 21 JANUARI 2020, Nomor Reg. Kecamatan Smda Utara : 590/1822/11/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
  - Bukti pembayaran PT. Sarindo Nusapertiwi kepada terdakwa berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI, berbunyi "Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh Rp 2,7 M".
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp 90.000.000,- dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678882. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan cek NISP No.NSS 678876. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 150.000.000,- dibayar dengan cek BTN TN-973206. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek BTN No. TN-150972. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973207 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI

Halaman 12 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973205 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 50.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-150553 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Bahwa Kemudian tanpa sepengetahuan saksi, ternyata objek tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada LILI HERLIANA yang diketahui saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 mendasari pengakuan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Kronologisnya berawal Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Maret saya mendapat informasi dari pimpinan bahwa bu LILI HERLIANA ingin menjual tanahnya kepada PT. Sarindo Nusapertiwi kemudian saya melakukan pengecekan lokasi tanah bersama orang suruhan bu LILI HERLIANA bernama STEVEN WENAS dan ternyata objek tanah yang ditawarkan tersebut objeknya sama dengan objek tanah yang dijual pelaku (MASRANI) kepada PT. Sarindo Nusapertiwi. Dari pengakuan pihak bu LILI HERLIANA bahwa objek tanahnya berasal dengan membeli dari terdakwa (pelaku), kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 saya bertemu langsung dengan pelaku untuk menanyakan mengenai adanya pengakuan dari seseorang bernama bu LILI HERLIANA yang membeli tanah dari pelaku dan menunjuk objek yang sama dengan objek tanah yang dibeli PT. Sarindo Nusapertiwi dari pelaku, selanjutnya pelaku membenarkan jika objek tanah sebelumnya memang benar telah dijual kepada bu LILI HERLIANA sejak tahun 1980-an dan baru dibuatkan surat tanah pada tahun 1996, atas pengakuan tersebut dengan disaksikan oleh anaknya bernama SELAMAT RIYADI dan pak ISTIAR (mantan Ketua Rt.27 Kel.Sempaja / di lokasi objek tanah berada) dibuatkan BERITA ACARA PERTEMUAN tanggal 04 Maret 2022 di rumah terdakwa (pelaku) di Jl. Abdul Muthalib Gg.83 Rt.07 No.28 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Samarinda.. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saya, pak ISTIAR dan sdr. EKLASI SAMSI (anaknya bu LILI HERLIANA) untuk memastikan kebenaran posisi tanah yang dijual pelaku dengan yang ditawarkan oleh pihak bu LILI HERLIANA dan ternyata objeknya sama. Dari kejadian tersebut bahwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sarindo Nusapertiwi telah menjadi korban penipuan penjualan tanah yang dilakukan terdakwa (pelaku).

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Sarindo Nusapertiwi menderita kerugian sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin.;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DARMAJI Bin SUKIDI (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjabat sejak tahun 2010 yang ketika itu masih RT.64 Kel.Sempaja Selatan, kemudian pada tahun 2015 terjadi pemekaran wilayah Kelurahan yang sebelumnya Kel.Sempaja Selatan menjadi Kel.Sempaja Timur sehingga Rt di wilayah saksi menjadi Rt.20 yang saksi jabat sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terhadap cap stempel Rt.20 Kel. Sempaja Timur dan tanda tangan adalah benar milik saksi selaku ketua Rt.20 Kel.Sempaja Timur didalam kedua dokumen surat tanah berupa : SPPT atas nama MASRANI tanggal 20 NOVEMBER 2017. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017 dan SKUMHAT dari MASRANI ke PT SARINDO NUSAPERTIWI tanggal 21 JANUARI 2020, Nomor Reg. Kecamatan Smda Utara : 590/1822/11/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. MASRANI, sedangkan kedua anak beliau tersebut saksi mengenalnya ketika sdr. AHMADAN mendatangi saksi untuk menguruskan surat tanah SPPT tahun 2017. Kedudian dijual lagi kepada PT. Sarindo Nusapertiwi pada tahun 2020.
- Bahwa Untuk asal-usul tanah terdakwa bahwa saksi tidak mengetahui, adapun ketika peninjauan lokasi tanah dilapangan dalam proses permohonan SPPT pada tahun 2017 yang saksi hadir bersama perangkat Kecamatan Samarinda Utara dan Kelurahan Sempaja Timur adalah anaknya terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **LILI HERLIANA Bin LIE BAK CONG** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui PT. Sarindo Nusapertiwi adalah pengembang Perumahan Bumi Sempaja, dan setahu saksi dahulu nama kepala kantornya bernama pak JESS THIMOTIUS ASA alias pak YES, sedangkan dengan kepala kantor sekarang bernama pak SAEFUL saksi belum kenal dengannya, sedangkan terdakwa saksi mengenalnya, dan sdr. EKLAH SAMSI adalah anak kandung saksi nomor 6 (anak bungsu) yang tinggal di Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 1980 ketika membeli objek tanah milik orang tua dari pelaku yang bernama bu JAWIYAH dengan luas tanah 100 m x 100 m (luas 10.000 m<sup>2</sup>) yang dahulu letaknya di dalam lingkungan RT.III Rapak Binuang, Kampung Sempaja, Kec.Samarinda Ilir yang sekarang berganti nama wilayah menjadi Jl. Ring Road 2 Rt.20 Kel.Sempaja Timur Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan mereka semua, yang mengenalkan adalah pak UMAR berprofesi sebagai anggota TNI yang berdinis di Kota Tenggarong yang saksi minta bantuan tenaganya untuk menjaga keamanan Bioskop milik saksi yang berdiri dari tahun 1970-an sampai dengan tutup beroperasi sekitar tahun 1995-an. Adapun pak UMAR adalah menantu dari bu JAWIYAH sekaligus saudara ipar dari terdakwa. Kemudian pak UMAR menawarkan objek tanah milik mertuanya (bu JAWIYAH) yang akan dijual kemudian saksi dikenalkan dan dipertemukan dengan bu JAWIYAH yang disaksikan oleh semua anak-anaknya serta sepakat harga jual tanah dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah saksi melakukan pembayaran tanah kemudian bu JAWIYAH menggunakan untuk ongkos naik haji.
- Jadi pada tahun 1980 bu JAWIYAH menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi objek tanah, dan berangkatlah kami bertiga saksi ditemani oleh suami saksi sedangkan terdakwa sendirian saja. Untuk menuju ke lokasi menggunakan perahu dari sungai Karang mumus di daerah Sungai dama, sedangkan lokasi objek tanah masih berupa hutan
- Bahwa Ketika itu terdakwa memberitahu saksi bahwa tanah saksi menghadap sebelah Utara rencana Jalan (sekarang Jl. Ring Road 2), dan sebelah kanan dari tanah saksi (sebelah timur) adalah tanah milik

Halaman 15 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iparnya bernama pak UMAR, sedangkan sebelah kiri dan belakang menurut pengakuan terdakwa masih miliknya peninggalan dari orang tuanya.

- Bahwa Ketika saksi membeli objek tanah pada tahun 1980 dari bu JAWIYAH dan saat itu belum dibuatkan surat tanah, kemudian bu JAWIYAH pada tahun 1981 menyuruh terdakwa untuk menguruskan surat tanah ke atas nama saksi dan juga Surat pernyataan bu JAWIYAH dan semua anak-anaknya turut bertangan tangan yang menyatakan bahwa objek tanah telah dijual kepada saksi. Dan semenjak saksi membeli tanah tersebut bahwa sering saksi mengecek dan melihat lokasi tanah hingga saksi tingkatkan menjadi sertifikat pada tahun 2002.
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap dokumen surat tanah yang diuruskan oleh terdakwa pada tahun 1981 sembari diperlihatkan oleh pemeriksa adalah atas pembelian objek tanah sebagaimana yang saksi terangkan, adapun asli dokumen sudah saksi serahkan kepada Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda ketika pada tahun 2002 atas objek tanah tersebut saksi tingkatkan menjadi Sertifikat, dan bukti terbit Sertifikat Hak Milik 07316/Kel. Sempaja an. LILI HERLIANA (saksi) yang kini wilayah Kelurahan tersebut terjadi pemekaran dari Kelurahan Sempaja menjadi Kelurahan Sempaja Timur.
- Bahwa Pada tahun 1980 bahwa PT. Sarindo Nusapertiwi belum ada memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi, kemudian pada tahun 2002 seingat saksi PT. Sarindo Nusapertiwi sudah ada memiliki objek tanah yang berbatasan dengan tanah saksi, akan tetapi terhadap objek tanah milik pak UMAR yang berbatasan sebelah timur dari tanah saksi bahwa ketika itu saksi lupa apakah sudah dijual kepada PT. Sarindo Nusapertiwi atau tidak.
- Bahwa pada awal tahun 2022 saksi meminta tolong kepada keluarga saksi yang kebetulan kenal dengan pimpinan PT. SARINDO NUSAPERTIWI yang ada di Jakarta untuk menawarkan tanah milik saksi Sertifikat Hak Milik 07316/Kel. Sempaja (sekarang Sempaja Timur) an. LILI HERLIANA untuk dijual, kemudian dari pimpinan PT. Sarindo Nusapertiwi memerintahkan pak SAEPUL selaku kepala kantor PT. SARINDO NUSAPERTIWI di Samarinda untuk mengecek tanah saksi, sedangkan saksi menyuruh anak saksi EKLAI SAMSI sebagai wakil saksi untuk menunjukkan lokasi tanah, setelah dilakukan pengecekan ternyata

Halaman 16 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi (EKLASI SAMSI) memberitahukan kepada saksi bahwa objek tanah saksi adalah yang telah dibeli PT. Sarindo Nusapertiwi dari terdakwa, sehingga dari situ saksi baru mengetahui jika objek tanah milik saksi telah dijual oleh terdakwa kepada PT. Sarindo Nusapertiwi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **EKLAI SAMSI Bin BELLIE PURNAMA SAMSI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pak SAEPUL benar saksi mengenalnya sebagai pimpinan Perumahan Bumi Sempaja Kota Samarinda, sedangkan bu LILI HERLIANA adalah ibu kandung saksi, dan terdakwa tidak dikenal oleh saksi, akan tetapi ibu saksi (LILI HERLIANA) yang kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek tanah milik orang tua kandungnya (sdri. LILI HERLIANA) berada di atas objek tanah milik PT. SARINDO NUSAPERTIWI pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 di lokasi objek tanah milik orang tua saksi terletak di Jl. Ring Road 2 Rt.20 Kel.Sempaja Timur Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda.
- Bahwa Bukti kepemilikan tanah orang tuanya berupa : SHM No.7316/Kel.Sempaja Timur an. LILI HERLIANA tanggal terbit 17-12-2002 dengan luas tanah 8.676 m<sup>2</sup> dan menurut keterangan ibu saksi bernama LILI HERLIANA bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik No.7316/Kel.Sempaja Timur berasal dengan cara membeli dari terdakwa.
- Jadi saksi disuruh oleh ibunya bernama LILI HERLIANA yang saat ini tinggal bersama kakak saksi di Kota Surabaya karena sedang dalam pengobatan karena menderita sakit PARKISON, selanjutnya untuk menjual objek tanah Sertifikat Hak Milik No.7316/Kel.Sempaja Timur kepada pihak PT. Sarindo Nusapertiwi, sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi pak SAEPUL selaku perwakilan kepala PT.Sarindo Nusapertiwi di Kota Samarinda, selanjutnya saksi dengan pak SAEPUL turun kelapangan, setelah saksi menunjukkan lokasi objek tanahnya baru pak SAEPUL menjelaskan kepada saksi bahwa objek tanah yang saksi tunjuk tersebut adalah objek tanah milik PT. Sarindo Nusapertiwi yang pembelian berasal dari terdakwa, setelah mendapatkan penjelasan dari pak SAEPUL lalu saksi segera memberitahukan kepada ibu saksi (LILI HERLIANA). Dan dari penjelasan bu LILI HERLIANA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa objek tanah Sertifikat Hak Milik No.7316/Kel.Sempaja Timur juga berasal membeli dari terdakwa. Dari kronologi tersebut saksi juga menduga kuat bahwa terdakwa menjual tanah milik orang tua saksi kepada PT. Sarindo Nusapertiwi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **ISTIAR, SE Bin H. MULIN (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bertanda tangan sebagai saksi pada dokumen **BERITA ACARA PERTEMUAN** tanggal 04 Maret 2022 dibuat dengan tulis tangan oleh pak **SAEPUL** dengan maksud agar sebagai bukti pertemuan untuk dilaporkan kepada pimpinan pak **SAEPUL**. Dan tujuannya sebagai bukti mengenai keterangan terdakwa bahwa sesuai pengakuannya tanah telah dijual oleh ibunya kepada bu **LILI HERLIANA** pada tahun 1980-an kemudian terdakwa mengatakan karena pembeli tidak pernah datang lagi sekian puluh tahun dan melihat di lokasi tanah banyak patok berjejer, di pikirnya terdakwa jika dirinya meninggal dan dari pada tanah hilang di kaplingi orang lebih baik di buat surat dan akhirnya dijual terdakwa kepada PT. Sarindo Nusapertiwi.
- Bahwa Saksi menjabat ketua RT di lokasi objek tanah yang bermasalah tersebut sejak tahun 1991 waktu itu masuk wilayah RT.03 kemudian terjadi pemekaran pada tahun 1996 menjadi RT.27, adapun saksi menjadi ketua RT.27 sampai tahun 1999, kemudian digantikan oleh pak **MARHANANG** (sudah meninggal dunia) lalu digantikan lagi oleh pak **SYAHRANSAH** (sudah meninggal dunia).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **LILI HERLIANA** dan kenal dengan pelaku (terdakwa) dan tidak tahu mengenai adanya jual beli tanah diantara keduanya, kemudian pada tahun 1996 ketika saksi masih menjabat selaku Ketua Rt.27 Kel.Sempaja, ada seseorang yang saksi lupa identitasnya mendatangi rumah tinggal saksi untuk keperluan meminta tanda tangan saksi selaku ketua RT.27 Kel.Sempaja, surat tanah yang saksi tanda tangani tersebut mengenai jual beli tanah dari terdakwa kepada **LILI HERLIANA**.
- Bahwa Saksi mengenal pelaku (terdakwa) karena di lokasi wilayah RT.27 Kel.Sempaja (sekarang masuk RT. 20 Kel.Sempaja Timur) saksi ketahui banyak tanah milik pak **HASYIM** orang tua dari terdakwa, namun saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr





lebih akrab dengan pak UMAR yang berprofesi sebagai anggota TNI yang sering mampir kerumah orang tua saksi (alm H. MULIN) jika pak UMAR ingin mendatangi tanahnya. Dan tanah pak UMAR saksi mengetahui posisinya yakni sebelah timur dari objek tanah yang saat ini bermasalah dan sebelah selatan dari tanah milik pak UMAR berbatasan dengan tanah milik almarhum orang tua saksi bernama H. MULIN.

- Bahwa Objek tanah milik orang tua saksi sebelah selatan dari tanah pak UMAR tersebut telah dijual oleh orang tua saksi (H. MULIN) kepada PT. Sarindo Nusapertiwi

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **NUR FALAH Bin KUSDIYONO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdinasi di Kantor Kecamatan Samarinda Utara menjabat selaku Staf Pemerintahan, bidang tugasnya salah satunya menangani mengenai sengketa dan administrasi pertanahan.
- Bahwa Terhadap dokumen surat tanah atas nama PT. SARINDO NUSA PERTIWI berupa :
- Bahwa Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 NOVEMBER 2017. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017.
- Bahwa Surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari MASRANI ke PT SARINDO NUSAPERTIWI tertanggal 21 JANUARI 2020, Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/1822/11/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
- Bahwa kedua surat tanah tersebut nomor registernya terdaftar di buku register tanah Kantor Kecamatan Samarinda Utara.
- Bahwa pihak Kantor Kecamatan Samarinda Utara telah menerima surat dari Polresta Samarinda nomor : B/ 244 /VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal : Permohonan pengukuran ulang.
- Bahwa Mendasari surat tersebut telah dilakukan kegiatan pengembalian batas di lokasi objek tanah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 yang hasilnya tertuang didalam BERITA ACARA PENINJAUAN LOKASI DAN PENGUKURAN ULANG LAHAN dibuat tanggal 17 Juni 2022, adapun hasil dari pengukuran ulang terdapat didalam SKET hasil ukur terlampir tertuang didalam catatan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengukuran dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022.
- Bahwa Pengukuran batas bidang tanah berdasarkan penunjukan dari pemilik (MASRANI).
- Hasil pengukuran seluas 11.380 m<sup>2</sup>

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **DADANG ISWANTO PUTRO Bin SISWANTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdinasi di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, menjabat sebagai Penata Kadastral Pertama, bidang tugas saksi bagian pengukuran dan pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Bahwa Dasar Kantor Pertanahan Kota Samarinda melaksanakan kegiatan Pengukuran Ulang :
  - Surat Permohonan dari sdri. LILI HERLIANA selaku pemilik tanggal 22 Juni 2022.
  - Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda nomor : 876/St-16.01/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, dengan nomor berkas pengukuran 20750/2022.
- Hasil terhadap pengukuran ulang Sertifikat Hak Milik 07316/Kel. Sempaja Timur No. 57/BAPU-16.01/VIII/2022 hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 :
- Bahwa pengukuran dilaksanakan dengan menggunakan alat ukur GPS Geodetik dengan metode CORS (Continuously Operating Reference Station) Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Bahwa pengukuran ulang dilaksanakan sesuai dengan penunjukan batas oleh pemohon yang disaksikan oleh saksi batas tanah yang berbatasan serta aparat yang hadir ( daftar hadir terlampir)
- Bahwa tanda batas yang ditunjukkan dan terpasang berupa patok ulin.
- Bahwa hasil pengukuran ulang terdapat perbedaan dimensi / ukuran dan bentuk pada sertifikat yang hasilnya digambarkan pada Peta situasi Terlampir.
- Bahwa luas yang tertera pada Sertifikat Hak Milik 07316/Kelurahan Sempaja Timur seluas 8.676 m<sup>2</sup> sedangkan hasil dari pengukuran ulang seluas 11.441 m<sup>2</sup> sehingga terdapat kelebihan seluas 2.765 m<sup>2</sup> dengan luas yang tertera pada sertifikat.

Halaman 20 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bidang tanah yang dilakukan pengukuran ulang terdapat bidang permohonan SK Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum dengan nomor berkas 34213/2021 atas nama SAEPUL.
- Bahwa apabila terdapat permasalahan dikemudian hari terdapat pengukuran ulang ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
- Jadi sesuai data kami bahwa SAEPUL selaku kuasa dari PT. SARINDO NUSA PERTIWI. Adapun untuk alas hak kepemilikan yang digunakan belum kami ketahui karena hal tersebut bukan di bidang kami melainkan pada bidang seksi Pendaftaran Hak dan Penetapan (PHP) Kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Bahwa pengukuran ulang Sertifikat Hak Milik 07316/Kel. Sempaja Timur an.LILI HERLIANA telah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Jo pasal 19 Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.3 Tahun 1997, kemudian dapat dilakukan Penataan batas sebagaimana pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997, sehingga dapat disimpulkan bahwa letak / posisi objek tanah yang dilakukan pengukuran ulang telah sesuai dengan letak objek Sertifikat Hak Milik 07316/Kel. Sempaja Timur an.LILI HERLIANA

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **FADJAR RAMADHAN Bin MARUJI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdinias di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, menjabat sebagai Penata Kadastral Pertama, bidang tugas saya bagian pengukuran dan pemetaan pada kantor Pertanahan Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan buku tanah bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No.7316/Kel.Sempaja an. LILI HERLIANA tanggal terbit 17-12-2002 dengan luas tanah 8.676 m<sup>2</sup> adalah benar dokumen sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan saat ini pemegang hak nya masih atas nama LILI HERLIANA.
- Bahwa Warkah Warkah dari Sertifikat Hak Milik No.7316/Kel.Sempaja yakni :
- Bahwa Dokumen induknya berupa : SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH an. MASRANI HASYIM. P tanggal 20 Januari 1981 yang menerangkan bahwa LILI HERLIANA mempunyai sebidang

Halaman 21 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah untuk kebun / sawah yang terletak di Lingkungan Rt. III Rapak Binuang Kampung Sempaja Samarinda Ilir, dengan ukuran 100 m x 100 m (10.000 m<sup>2</sup>) dengan batas sebelah Timur SANI, Barat MASRANI. P, Utara Rencana jalan Selatan MASRANI. Terdaftar Kec.Samarinda Ilir No.60/Kasi/1981.

- SURAT KETERANGAN tanggal 4 Maret 1981, yang bertanda tangan di bawah ini : JAWIYAH Gg. Bakti Rt.1 Kel.Sei Pinang Dalam, MASRANI. H, SADARIAH. H, NOOR ASYIKIN. H, NOOR SYAM. H, NOOR SIAH. H, SITI RAHMAH. H. dengan ini kami telah menerangkan dengan sebenarnya bahwa surat keterangan perbatasan tanah tertanggal 20 Januari 1981 itu memang benar terjual kepada nama LILI HERLIANA, alamat Jl. Arif Rahman Hakim No.39 Samarinda Ilir.
- Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman diatas Tanah Negara tanggal 25-3-2002 nomor Register : 590/ 67 / Kel.Sempaja / 2002 tanggal 26-3-2002 an. LILI HERLIANA, luas tanah 12.000 m<sup>2</sup>.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa an. LILI HERLIANA tgl 26-3-2002, ukuran tanah panjang 100 m x lebar 120 m, batas : Utara rencana jalan, Timur SANI, Selatan/Barat MASRANI.
- Keputusan Kakan Pertanahan Kota Samarinda No. 552-520.1-44.1-2002 tentang pemberian hak milik an. LILI HERLIANA atas tanah di Jl. Rapak Binuang Kel.Sempaja Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 8.676 m<sup>2</sup>

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **AHMADAN Bin MASRANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersangka (MASRANI) adalah orang tua kandung saksi, sedangkan pak SAEPUL adalah kepala Kantor PT. Sarindo Nusapertiwi Kota Samarinda, kemudian benar saksi mengetahui objek bidang tanah milik orang tua saksi tersebut telah dijual kepada PT. Sarindo Nusapertiwi dan saksi bersama adik saksi bernama SELAMAT RIYADI saat negoisasi harga tanah dengan pihak PT. Sarindo Nusapertiwi di Hotel Aston hingga kami sepakati harga penjualan tanah senilai Rp 2,7 Milyar secara borongan, kemudian bersama saksi bersama sdr.SELAMAT RIYADI



menerima uang tanda jadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari pihak PT. Sarindo Nusapertiwi.

- Bahwa saksi bersama adik kandungnya bernama SELAMAT RIYADI telah menyaksikan penyerahan uang dari pak SAEPUL atas nama PT. Sarindo Nusapertiwi kepada orang tua saksi bernama MASRANI, berdasarkan bukti : kwitansi tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah), berbunyi : Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup>. terletak di Jl. Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh 2,7 M. Kemudian sisa pembayaran diterima orang tua saksi (terdakwa) bersama adik saksi bernama sdr.SELAMAT RIYADI hingga lunas

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **SELAMAT RIYADI Bin MASRANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tersangka (MASRANI) adalah orang tua kandung saksi sedangkan pak SAEPUL adalah kepala Kantor PT. Sarindo Nusapertiwi Kota Samarinda, kemudian benar saksi mengetahui objek bidang tanah milik orang tua saksi tersebut telah dijual kepada PT. Sarindo Nusapertiwi dan saksi menemani orang tuanya (terdakwa) saat negoisasi harga tanah hingga harga disepakati kedua belah pihak dengan harga borongan Rp 2,7 milyar. Kemudian saksi juga menemani terdakwa saat menerima pembayaran penjualan tanah dari pihak PT. Sarindo Nusapertiwi.
- Bahwa saksi bersama kakak kandungnya bernama AHMADAN telah menyaksikan penyerahan uang dari pak SAEPUL atas nama PT. Sarindo Nusapertiwi kepada orang tua saksi bernama MASRANI, berdasarkan bukti : kwitansi tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah), berbunyi : Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup>. terletak di Jl. Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh 2,7 M. Kemudian sisa pembayaran diterima orang tua saksi (terdakwa) bersama saksi hingga lunas.
- Bahwa Semua peristiwa kronologi pembayaran pembelian oleh PT. Sarindo Nusapertiwi yang diwakili pak SAEPUL untuk diserahkan pembayaran tanah kepada orang tua saksi bernama terdakwa, dan benar semua pembayaran saksi yang menemani penerimaan orang tuanya hingga lunas kecuali tanda jadi senilai Rp 10.000.000,- yang selain saksi





juga disaksikan oleh kakak saksi bernama AHMADAN. Menurut keterangan ayah saksi, bahwa objek tanah tersebut berasal dari peninggalan kakek saksi bernama almarhum HASYIM.

- Bahwa telah menyarankan kepada orang tua saksi (terdakwa) terhadap uang hasil penjualan tanah yang diterima dari PT. Sarindo Nusapertiwi baiknya di belikan emas karena jika dirupakan uang saja bisa cepat habis dan atas saran saksi tersebut orang tua saksi setuju, sehingga sebagian uang saksi belikan Emas batangan dengan total seberat 1.600 gr (seribu enam ratus gram) di kantor Pegadaian. Emas tersebut saksi serahkan kepada orang tua saksi dan disimpan oleh orang tua saksi di rumahnya Jl. Abdul Muthalib Gg.83 Rt.07 No.28 Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Samarinda.
- Bahwa Jadi setiap kali pembayaran yang dilakukan sdr. SAEPUL mewakili PT. Sarindo Nusapertiwi yang menggunakan cek tunia tersebut saksi terima bersama orang tuanya dari pak SAEPUL, maka yang mencairkan saksi sendiri ke Bank sesuai cek diterbitkan bersesuaian dengan waktu tanggal jatuh tempo, setelah terima tunai dari pencairan cek lalu uang saksi serahkan kepada orang tua saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASRANI Bin HASYIM** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dengan memberikan keterangan yang benar, serta didalam pemeriksaan saat ini sebagai terdakwa maka didampingi oleh kuasa hukumnya bernama ABADIANSYAH SYACHRAN, SH.,M.Hum.
- Bahwa terdakwa menjual objek tanah di lokasi Jl. Ring Road 02 Rt.20 Kel.Sempaja Timur Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas 1.094 m<sup>2</sup> kepada PT. Sarindo Nusapertiwi yang diwakili oleh sdr. SAEP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UL, dengan harga Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah h)
- Bahwa Jika sdr. SAEPUL menyerahkan uang tunai maka langsung terdakwa terima, namun ketika sdr. SAEPUL menyerahkan dokumen cek, maka penarikan uang tunai di Bank dilakukan oleh anak terdakwa bernama sdr. SELAMAT RIYADI, setelah mendapatkan uang hasil penarikan dari cek lalu diserahkan oleh SELAMAT RIYADI kepada terdakwa secara tunai.
  - Bahwa Asal usul bidang tanah milik terdakwa berasal dari peninggalan almarhum orang tua terdakwa bernama HASIM, berikut kelengkapan dokumen dimaksud.
    - Surat kuasa Ahli Waris kepada Masrani untuk mengurus SPPT, tertanggal 6 Oktober 2017.
    - SURAT KETERANGAN AHLI WARIS TERTANGGAL 6 OKTOBER 2017. No.Register Camat Samarinda Utara : 450.5/86/SMD.KOTA/X/2017.
    - Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang dan surat NO.S TPL/ 7302 /XII/2017/SPKT dan Kepolisian tertanggal 13 desember 2017.
    - Surat keterangan umum kematian HJ JAWIYAH NO. 893 /RT.05/SP L/29/9/2017 tertanggal 29-09-2017.
    - Surat keterangan umum kematian HASYIM NO.892/RT.05/SPL/29/9/2017 tertanggal 29-09-2017.
    - SURAT KETERANGAN PEMILIKAN PERWATASAN dibuat tanggal 17 September 1973 an. HASIM. P.
  - Bahwa Terhadap objek tanah yang terdakwa jual kepada PT. Sarindo Nusantara diwakili oleh pak SAEPUL. Hingga terjadi sepakat harga senilai Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) secara borongan dan terdakwa sampaikan SAEPUL ketika itu tidak ada bermasalah dengan pihak lain. Adapun objek tanah tersebut juga belum pernah terdakwa jual kepada orang lain.
  - Bahwa Uang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai an dahulu telah dibelikan emas batangan 14 batang emas dengan berat 1.600 gram melalui anak terdakwa bernama SELAMAT RIYADI, akan tet

Halaman 25 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api semua emas tersebut telah terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal, dan uangnya juga telah habis.

- Bahwa SURAT KETERANGAN tanggal 04 Maret 1981 yang ditanda tangani oleh JAWIYAH, MASRANI H, SADARIAH H, NOOR ASYIKIN H, NOOR SYAM H, NOOR SIAH H, dan SITI RAHMAH H. Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa surat keterangan perwatasan tertanggal 20 Januari 1981 itu memang benar terjual kepada nama LILI HERLIANA alamat Jl. Arif Rahman Hakim No.39 Samarinda Ilir. terdakwa lupa apakah terdakwa pernah bertanda tangan pada dokumen tersebut karena tahunnya cukup lama, adapun JAWIYAH adalah ibu kandung terdakwa sedangkan semua nama lainnya adalah semua saudara kandung terdakwa, kemudian terhadap semua nama diatas yang hidup tersisa terdakwa dengan adik terdakwa bernama NOOR SIAH yang tinggal di desa Long Bagun Kab. Mahakam Ulu.
- Bahwa dari pernikahan orang tua terdakwa almarhum HASYIM Bin UTU H GARAU dengan almarhumah JAWIYAH Binti TYIP dikaruniai anak sebanyak 5 orang perempuan dan dua orang laki-laki, adapun dari urutan pertama yakni :
  - MUHAMMAD : sudah meninggal umur 18 tahun.
  - Hj. SADARIAH : sudah meninggal pada tahun lupa.
  - MASRANI (terdakwa sendiri) : masih hidup.
  - Hj. NOOR ASYIKIN : sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu.
  - NOORSYAM : masih hidup tinggal di Kab.Mahakam Ulu namun tidak terdakwa ketahui alamat tinggalnya dan terdakwa putus komunikasi tidak tahu nomor telponnya.
  - NORSIAH : setahu terdakwa masih hidup tinggal di Kab.Mahakam Ulu namun tidak terdakwa ketahui alamat tinggalnya dan terdakwa putus komunikasi tidak tahu nomor telponnya.
  - SITI RAHMAH : sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa semasa ibunya bernama JAWIYAH masih hidup ada menjual tanah kepada bu LILI HERLIANA dan kami semua anaknya mengetahui penjualan tanah tersebut, sehingga yang menjual tanah kepada bu LILI HERLIANA adalah ibu terdakwa (JAWIYAH).



- Bahwa Terhadap posisi tanah yang dijual ibu terdakwa kepada bu LILI H ERLIANA terdakwa tidak tahu lokasinya karena yang menunjukkan lokasi tanah bukan terdakwa akan tetapi ibu terdakwa bernama JAWIYAH.
- Bahwa Jadi terdakwa tidak mengetahui nilai uang penjualan tanah dan terdakwa tidak tahu mengenai penyerahan uangnya karena itu urusannya ibu terdakwa (JAWIYAH) yang menjual tanah ke pembeli yang bernama LILI HERLIANA. Adapun seingat terdakwa uang hasil jual tanah digunakan ibu terdakwa untuk pergi naik haji.
- Bahwa terdakwa ada pernah sekali saja bertemu dengan seseorang yang membeli tanah dari ibu terdakwa sdr. JAWIYAH yang bernama bu BELLI akan tetapi terdakwa tidak tahu nama lengkapnya ketika ibu terdakwa masih hidup, dan ibu terdakwa (JAWIYAH) meninggal dunia pada tahun 1982.
- Bahwa terdakwa mengenal H. UMAR adalah kakak ipar terdakwa yang merupakan suami dari Hj. SADARIAH dan beliau adalah pensiunan tentara / ABRI. Adapun H. UMAR sudah meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Tenggarong untuk tahun meninggalnya terdakwa lupa.
- Bahwa Terhadap menerangkan H. UMAR memiliki tanah yang sebenarnya adalah bagian warisan kepada kakak terdakwa bernama Hj. SADARIAH sehingga hanya diatas namakan saja. Adapun tanah tersebut adalah peninggalan dari ayah terdakwa alm HASYIM. Untuk ukuran tanah bagian H. UMAR terdakwa tidak tahu ukuran lebar dan panjangnya. dan batas-batas tanah yakni : Utara dengan Jalan, Timur dengan bagian milik adik terdakwa bernama SITI RAHMAH (almarhumah), selatan dengan KADIR (alm), Barat dengan tanah milik terdakwa saat ini yang berperkara.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dokumen surat tanah H. UMAR, adapun saya juga tidak tahu adanya dokumen yang dibuat terkait pemberian tanah dari Ahli waris alm HASYIM kepada H. UMAR.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tambahan didalam pemeriksaan tambahan oleh Penyidik yakni : terdakwa mengoreksi dalam keterangan sebelumnya, yang mana terdakwa menyebutkan kakak kandungnya bernama Hj. SADARIAH telah meninggal dunia dan terdakwa koreksi bahwa yang benar Hj. SADARIAH masih hidup dan yang sudah meninggal adalah suaminya bernama H. UMAR (pensiunan ABRI) dan terdakwa mengaku salah sebut didalam pemeriksaan sebelumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan adiknya bernama Hj. NOOR ASYKIN sudah meninggal dunia yang tempo waktunya sekitar 40 (empat) puluh hari setelah istri terdakwa bernama HAMIDAH yang meninggal dunia pada tanggal 07 - 11 - 2019.
- Bahwa terhadap dokumen SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat nomor : STPL/ 7302 /XII/2017/SPKT tanggal 13 desember 2017 terdakwa pergunakan menjadi dasar permohonan dasar penerbitan "SPP T an. MASRANI dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara 5 90/3238/XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017".
- Bahwa terhadap dokumen SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 6 Oktober 2017 merupakan bagian dari asal-usul dasar penerbitan "SPP T an. MASRANI dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara 5 90/3238/XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017".
- Bahwa terdakwa hanya bertanda tangan saja didalam dua dokumen yakni : SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017 dan dokumen SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017. Akan tetapi terdakwa lupa siapa yang memintakan tanda tangan kepadanya dan lupa dari mana dokumen tersebut terdakwa peroleh.
- Bahwa Jadi dokumen tersebut tetap terdakwa tanda tangani saja untuk memenuhi persyaratan administrasi agar dokumen surat tanah dapat terbit ke atas nama terdakwa.
- Bahwa Terhadap dokumen : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat, Nomor : STPL/ 7302 /XII/2017/SPKT tanggal 13 desember 2017 dengan saksi an. AHMADAN bahwa terdakwa mengaku lupa siapa yang meminta kepada saksi AHMADAN untuk melaporkan kehilangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- Kwitansi Cek tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI, berbunyi "Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh Rp 2,7 M".
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp 90.000.000,- dari PT.

Halaman 28 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.

- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678882. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan cek NISP No.NSS 678876. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 150.000.000,- dibayar dengan cek BTN TN-973206. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek BTN No. TN-150972. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973207 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973205 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 50.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-150553 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Halaman 29 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



tanggal 6 oktober 2017.

- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat, Nomor : STPL/ 7302 /XII/2017/SPKT tanggal 13 desember 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. MASRANI dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 3238 /XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MASRANI kepada IR. JOENG AY WIE atas nama PT SARINDO NUSAPERTIWI. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 1822 /III/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. H. UMAR. H (Purnawirawan ABRI) dengan nomor Register Camat Samarinda Ilir : 590/ 1929 /KASI/XI/1994 tgl 7-11-94.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. MOHD. UMAR BIN HASAN (Purnawirawan ABRI) kepada PT. SARINDO NUSAPERTIWI dengan nomer Register Camat Samarinda Utara : 590/ 2417 /KASU/2001 tgl 21 Nop 2001,

setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdawa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdawa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung pasal kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “**Barangsiapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **MASRANI Bin HASYIM**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **MASRANI Bin HASYIM** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum yaitu Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang merupakan perusahaan pengembang perumahan yang memiliki tanah di jalan ringroad II Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Lokasi tanah milik PT.SARINDO NUSAPERTIWI tersebut berbatasan dengan tanah yang diklaim oleh Terdakwa merupakan miliknya yang sebenarnya telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2. Karena merasa tanah tersebut tidak pernah diurus oleh pemiliknya, Terdakwa sering menebas atau membersihkan rumput ditanah tersebut. Lalu setelah membersihkan tanah tersebut, Terdakwa sering menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dengan cara mendatangi langsung ke kantornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Setelah beberapa kali ditawarkan tanah tersebut, kemudian pada 18 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wita Manajemen PT.SARINDO NUSAPERTIWI yang tertarik dengan tanah tersebut mendatangi Terdakwa dirumahnya jalan Abdul Muthalib Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota dan melakukan negoisasi untuk dilakukan pembelian tanah yang diklaim oleh Terdakwa tersebut. Setelah sepakat untuk dijual, kurang lebih pada pukul 13.00 Wita akhirnya dilakukan tanda jadi kesepakatan jual beli tanah milik saksi LILI HERLIANAN yang diklaim oleh Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan dibayarkan secara bertahap dan pembayaran awal sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Hotel Aston jalan Pangeran Hidayatullah yang dihadiri oleh pimpinan PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan Terdakwa yang didampingi oleh anaknya yakni saksi AHMADAN dan saksi SELAMAT RIYADI yang dibuatkan kwitansinya dengan keterangan "Tanda jadi pembelian atas watas tanah An.MASRANI seluas seluas 11.094 M2 terletak di jalan ringroad 2 samarinda utara dengan total harga Borongan seluruhnya Rp.2,7 M" yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Kemudian dilanjutkan pembayaran ke-2 dengan bukti pembayaran berupa kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), pembayaran ke-3 melalui cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881 tanggal 24 april 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-4 tanggal melalui cek Bank OCBC NISP No.NSS 678876 tanggal 4 mei 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima berupa kwitansi tanggal 24 april 2020 senilai

Halaman 32 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973206 tanggal 04 mei 2020 senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), pembayaran ke-5 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-973207 tanggal 12 Mei 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), pembayaran ke-6 melalui cek Bank BTN No.TN-150972 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank BTN No.TN-150971 tanggal 05 juni 2020 senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) serta pembayaran ke-7 pelunasan melalui cek Bank BTN No.TN-150553 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), cek Bank BTN No.TN-973205 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 tanggal 19 juni 2020 senilai Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 01 maret 2022, saksi LILI HERLIANA menawarkan tanahnya yang setelah dilakukan pengecekan lokasi tanah ternyata objek tanah yang sama dengan objek tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI dan pada dari pengakuan saksi LILI HERLIANA bahwa objek tanah tersebut dia beli dari Terdakwa pada tahun 1981 dan dibuatkan surat tanah oleh saksi LILI HERLIANA pada tahun 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum Bahwa Terdakwa MASRANI membuat Surat pernyataan penguasaan tanah atas nama MASRANI tertanggal 20 November 2017 dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/3238/XII/KASU/2017 tanggal 27-12-2017 ditahan milik saksi LILI HERLIANA dengan berdasarkan Laporan kehilangan barang dan surat berupa Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan barang dan surat No.stpl/7302/xii/2017/spkt tanggal 13 desember 2017 padahal diketahui oleh Terdakwa objek tanah tersebut telah dijual kepada saksi LILI HERLIANA pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No: 07316/Kel. Sempaja an.LILI HERLIANA pada tahun 2002 oleh Kantor Agraria (BPN) Kota Samarinda seluas 11.094 M2 yang kemudian tanpa memiliki hak atas objek tanah tersebut menjual kepada PT.SARINDO NUSAPERTIWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SAEPUL dan PT.SARINDO NUSAPERTIWI mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar kurang lebih Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara, dinilai telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum (2 kali) dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak PT. Sentosa Laju Energi berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengembalikan dana kepada pihak PT. Sentosa Laju Energi senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). yang dikuatkan dengan bukti Transfer Bank Mandiri senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MASRANI Bin HASYIM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kwitansi Cek tanggal 18 Januari 2020 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI, berbunyi "Tanda jadi pembelian atas watas tanah an. MASRANI seluas 11.094 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Ring Road 2 Samarinda Utara dengan harga borongan seluruh Rp 2,7 M".
- Kwitansi tanggal 12 Maret 2020 senilai Rp 90.000.000,- dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678881. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 24 April 2020 senilai Rp.250.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678882. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan cek NISP No.NSS 678876. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 04 Mei 2022 senilai Rp 150.000.000,- dibayar dengan cek BTN TN-973206. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek BTN No. TN-150972. dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2022 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973207 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 300.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan cek Cek Bank BTN No.TN-973204 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 350.000.000,- dibayar dengan Cek Bank OCBC NISP No.NNS 678877 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 200.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-973205 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- kwitansi tanggal 19 Juni 2020 senilai Rp 50.000.000,- dibayar dengan Cek Bank BTN No.TN-150553 dari PT. SARINDO NUSAPERTIWI kepada MASRANI.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : SURAT KUASA AHLI WARIS tanggal 6 oktober 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Dan Surat, Nomor : STPL/ 7302 /XII/2017/SPKT tanggal 13 desember 2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. MASRANI dengan nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 3238 /XII/KASU/2017 tgl 27-12-2017.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari MASRANI kepada IR. JOENG AY WIE atas nama PT SARINDO NUSAPERTIWI. Nomor register Kecamatan Samarinda Utara : 590/ 1822 /III/KASU/2020 tgl 10-03-2020.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) an. H. UMAR. H (Purnawirawan ABRI) dengan nomor Register Camat Samarinda Ilir : 590/ 1929 /KASI/XI/1994 tgl 7-11-94.
- Salinan/Copy sesuai aslinya : Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari H. MOHD. UMAR BIN HASAN (Purnawirawan ABRI) kepada PT. SARINDO NUSAPERTIWI dengan nomer Register Camat Samarinda Utara : 590/ 2417 /KASU/2001 tgl 21 Nop 2001

## **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis , 21 Desember 2023 oleh kami **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H.** dan **RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor: 798

Halaman 37 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pid.B/2023/PN. Smr putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MULYANTO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MOHAMMAD MAHDY**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H. YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,  
S.H

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTY, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Perk. No.798/Pid.B/2023/PN.Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38